



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memerlukan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Kepegawaian
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);  
3. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen dan Tugas Utama Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional;  
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan;  
11. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
13. Keputusan Presiden RI Nomor : 19/TK/ tahun 2016 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil;  
14. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UNTIRTA adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Rektor adalah Rektor UNTIRTA.
3. Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan disingkat BUKK.
4. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian BUKK UNTIRTA.
5. Pegawai adalah Pegawai UNTIRTA.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan pegawai di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tetap UNTIRTA adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai tetap UNTIRTA perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS.
10. Pegawai Kontrak adalah orang yang bekerja sebagai pegawai Kontrak bagi Tenaga Kependidikan dan bagi Tenaga Pendidik sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
11. Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG UNTIRTA adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UNTIRTA.

12. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus Dosen tetap di UNTIRTA.
13. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
14. Pegawai BLU UNTIRTA adalah pegawai PNS maupun Non PNS baik Tenaga Kependidikan maupun Tenaga Pendidik yang diangkat melalui Keputusan Rektor dan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dari dana PNBPN;
15. Calon pegawai BLU Non PNS adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan selama minimal satu tahun dan diangkat setelah dua tahun melalui seleksi terlebih dahulu;
16. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepegawaian.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
21. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pimpinan UNTIRTA yang memuat syarat- syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
23. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
24. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
25. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
26. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
27. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.

28. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

## BAB II

### NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu

#### Nilai Dasar

#### Pasal 2

Pegawai UNTIRTA berlandaskan pada nilai dasar sebagai berikut:

1. Memegang teguh Ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
4. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
5. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
6. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program UNTIRTA;
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

#### Bagian Kedua

#### Kode Etik dan Kode Perilaku

#### Pasal 3

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku Pegawai agar:
  - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

### BAB III JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 4

Pegawai UNTIRTA terdiri atas:

- a. Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang disebut PNS
- b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor meliputi:
  - 1. Pegawai Tetap
  - 2. Pegawai BLU non PNS
  - 3. Pegawai Kontrak

#### Bagian Kedua

#### Status

#### Pasal 5

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional.
- (2) Perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dalam ruang lingkup UNTIRTA.
- (4) Pegawai BLU non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (5) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap atau untuk dosen sebagai dosen luar biasa oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu tertentu dalam ruang lingkup UNTIRTA.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 6

- (1) PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap berkedudukan sebagai pegawai tetap UNTIRTA dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTIRTA.
- (3) Pegawai BLU Non PNS berkedudukan sebagai pegawai UNTIRTA dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTIRTA.
- (4) Pegawai Kontrak berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap UNTIRTA dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTIRTA.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

1. PNS meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Tetap meliputi Tenaga Kependidikan dan Dosen Non PNS.
3. Pegawai BLU meliputi :
  - a. Tenaga Kependidikan dan Dosen PNS
  - b. Tenaga Kependidikan dan Dosen Non PNS dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
4. Pegawai Kontrak meliputi Dosen Luar Biasa.

BAB IV

MANAJEMEN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Manajemen PNS di UNTIRTA diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen Pegawai UNTIRTA meliputi manajemen Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak yang dibuat berdasarkan sistem merit.

Pasal 9

- (1) Pegawai Tetap terdiri dari:
  - a. Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS
  - b. Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap BLU.
- (2) Manajemen Pegawai Tetap meliputi:
  - a. mutasi;
  - b. penilaian kinerja;
  - c. penggajian dan tunjangan;
  - d. penghargaan;
  - e. disiplin; dan
  - f. pemberhentian

Bagian Kedua  
Manajemen Tenaga Kependidikan dan Dosen BLU  
Pasal 10

Manajemen Pengelolaan Pegawai BLU UNTIRTA telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Remunerasi dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga  
Manajemen Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS

Paragraf 1  
Perencanaan Pengadaan

Pasal 11

1. Usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS disusun oleh jurusan dan/atau program studi dan diajukan kepada Dekan.
2. Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dan menyampaikan kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS.

Pasal 12

- (1) Pengadaan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi perbandingan ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa
- (2) Pengadaan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dilaksanakan secara terpusat oleh UNTIRTA berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengadaan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 13

1. Setiap orang dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap Non PNS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usia paling tinggi 45 tahun;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
  - f. Tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada Perguruan Tinggi lain dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga lain.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
  - c. Instiusional TOEFL paling rendah 500;

- d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan; dan
  - e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UNTIRTA.
4. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  5. Dosen Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap Non-PNS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan seleksi Calon Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi Calon Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang

Paragraf 4

Pengangkatan

Pasal 15

1. Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS.
2. Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan Keputusan Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS yang bersangkutan.
3. Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun.
4. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK);
- (2) Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS wajib melaksanakan tugas setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non-PNS.

Paragraf 5  
Jabatan Akademik  
Pasal 17

1. Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
2. Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 6  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 18

- (1) Hak Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS adalah :
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap Non PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
  - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
  - h. mendapat cuti sesuai peraturan PNS yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Kewajiban Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS adalah:
- a. bekerja penuh waktu 40 jam perminggu;
  - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
  - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  - d. menjunjung tinggi almamater UNTIRTA.

Paragraf 7  
Beban Kerja Dosen Tetap Non PNS  
Pasal 19

1. Beban Kerja Dosen Tetap Non PNS adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan sebagai penunjang tugas pokok dosen.

2. Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 12 SKS.
3. Pelaksanaan tugas utama Dosen Tetap Non PNS dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

#### Paragraf 8

#### Pembinaan dan Pengembangan

#### Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dapat mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:
  - a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS;
  - b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
  - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Dosen Tetap Non PNS dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi dosen, dan mendapat tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNTIRTA dengan kinerja baik

#### Paragraf 9

#### Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 22

Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS diberikan gaji pokok berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan disesuaikan dengan UMK Banten dan kebijakan pimpinan.

#### Pasal 23

Selain gaji, Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS memperoleh tunjangan jabatan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan dan insentif kinerja dalam sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang remunerasi di UNTIRTA.

#### Pasal 24

Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10 Pemberhentian

#### Pasal 25

Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

#### Pasal 26

Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
- e. melanggar peraturan yang berlaku di UNTIRTA.

#### Pasal 27

1. Pemberhentian Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun PNS.
2. Pemberhentian Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan setelah Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

#### Pasal 28

Rektor memberhentikan Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap Non PNS berdasarkan pemeriksaan dan atas rekomendasi **TIM Binap** UNTIRTA.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Tenaga Kependidikan dan Dosen Tetap BLU Non PNS

#### Pasal 29

Manajemen Pengelolaan Pegawai BLU UNTIRTA telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Remunerasi dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 11

#### Pembinaan dan Pengembangan

#### Pasal 30

1. Tenaga Kependidikan dan Dosen dapat mengikuti program tugas belajar atau izin belajar.
2. Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:
  - a. berstatus sebagai Pegawai Tetap UNTIRTA;
  - b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
  - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas
3. Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### BAB V

#### DISIPLIN PEGAWAI

#### Pasal 31

- (1) Pegawai UNTIRTA wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai.
- (2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pembinaan pegawai, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat berkoordinasi dengan TIM Binap UNTIRTA.
- (4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 32


1. UNTIRTA membentuk SIMPEG UNTIRTA yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian UNTIRTA.
2. SIMPEG UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UNTIRTA.
3. Setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. memutakhirkan data secara berkala;
  - b. melaksanakan sinkronisasi data; dan
  - c. menyampaikan kepada bagian kepegawaian UNTIRTA untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.
4. SIMPEG UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. mudah diaplikasikan;
  - b. mudah diakses;
  - c. memiliki sistem keamanan yang dipercaya; dan
  - d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan UNTIRTA
5. Pengelolaan SIMPEG UNTIRTA di setiap unit kerja menjadi bagian dari penilaian Audit Internal Mutu UNTIRTA.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 04 Januari 2016  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 195805091984031003 *hc*